



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan struktur Organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB XV DINAS PENDAPATAN Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XV DINAS PENDAPATAN Bagian Keempat Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pendataan dan Pemeriksaan, membawahi ;
 1. Seksi Pendataan
 2. Seksi Pengelolaan Data
 3. Seksi Penetapan
 - d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
 1. Seksi Penagihan
 2. Seksi Keberatan dan Banding
 3. Seksi Pembukuan dan Verikasi
 - e. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi;
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan PBB/BPHTB
 2. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB/BPHTB
 3. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pengurangan PBB/BPHTB
 - f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahi
 1. Seksi Pengkajian Potensi Pajak dan Retribusi
 2. Seksi Evaluasi dan Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
 3. Seksi Pelaporan Penerimaan Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 September 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN OGAN ILIR**



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA